



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245523

Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

Kepada Yth
Pimpinan dan Penanggung Jawab Pedagang Besar Farmasi
di
Seluruh Indonesia

Jakarta, 31 Desember 2018

SURAT EDARAN

No. B-HK.06.3.341.12.18.7023

PERCEPATAN PENGAJUAN PERMOHONAN SERTIFIKASI CDOB

Dalam rangka implementasi mandatori Sertifikasi CDOB serta mendorong Pedagang Besar Farmasi melakukan permohonan Sertifikasi CDOB, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah diterbitkan Surat Edaran No.HK.06.341.3.04.18.2048 tentang Implementasi Perka BPOM No. 25 tahun 2017 tanggal 30 April 2018 dan *reminder* melalui Surat Edaran No. B-ST.03.01.3.341.09.18.5214 tentang Pengajuan Permohonan Sertifikasi CDOB tanggal 25 September 2018.
2. Dalam Peraturan Kepala BPOM No.25 tahun 2017, selain ditetapkan mengenai tata cara sertifikasi CDOB, juga ditetapkan mengenai ketentuan sanksi yaitu PBF atau PBF Cabang dapat dikenai sanksi administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan jika telah memiliki izin PBF atau pengakuan PBF Cabang lebih dari 12 (dua belas) bulan namun belum mengajukan permohonan Sertifikat CDOB.
3. Hingga saat ini, 1.407 PBF telah berproses sertifikasi CDOB dari 2.232 PBF di seluruh Indonesia (63,04%)
4. Untuk PBF yang belum berproses sertifikasi wajib melaporkan:
 - a. *Self Assessment* menggunakan format seperti terlampir yang dapat diunduh dari subsite sertifikasicdob.pom.go.id bagian Informasi – Daftar Periksa Sertifikasi CDOB (*Self Assessment*).
 - b. Komitmen pemenuhan CDOB dengan menyampaikan *Roadmap* atau *Plan of Action* implementasi CDOB disertakan justifikasi.
5. Laporan disampaikan ke Badan POM cq Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psicotropika dan Prekursor melalui email sertifikasicdob@pom.go.id paling lambat 28 Februari 2019.

Demikian kami sampaikan, agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,
Psicotropika, Prekursor dan Zat Adiktif



Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si.

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan POM (sebagai laporan)
2. Direktur Jenderal Kefarmasian & Alkes, Kementerian Kesehatan RI
3. Ketua GP Farmasi Indonesia
4. Ketua IPMG
5. Kepala Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di Seluruh Indonesia